



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nie - Reuleut Kecamatan Muara Batu - Aceh Utara

Telepon 0645-41373-40915 Fax. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 24/UN45/KPT/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2021-2022**

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang layanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu ditetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) pada Universitas Malikussaleh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Malikussaleh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2021-2022.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut sebagai Tim PPID Universitas Malikussaleh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Malikussaleh;
- KEDUA : Tim PPID Universitas Malikussaleh sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Tim PPID Universitas Malikussaleh dalam menjalankan kegiatannya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Malikussaleh tahun 2021
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal



REKTOR
Dr. H. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng
NIP 197211072003121001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Malikussaleh;
6. Kepala UPT di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
7. Ketua SPI Universitas Malikussaleh;
8. Arsip.

LAMPIRAN I:
 KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
 NOMOR 24/UN45/KPT/2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN
 2021-2022

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2021-2022

NO	NAMA	UNIT KERJA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi			
1	Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng	Rektor	Atasan PPID Universitas
2	Dr. Mukhlis, S.H., M.H	Pembantu Rektor Bid Adm Umum dan Keu.	PPID Universitas
3	Teuku Kemal Fasya, S.Ag., M.Hum	Ka UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal	PPID Pelaksana Universitas
4	Riyandhi Praza, M.Si	Sekretaris UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal	Sekretaris PPID Pelaksana Universitas
5	Zulfikar, S.T., M.T	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	PPID Pelaksana Biro AUK
6	Asri, S.T.,M.T	Arsiparis Ahli Madya	PPID Pelaksana BAAKPSI
7	Elizar, S.Sos	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	PPID Pelaksana Fakultas Teknik
8	Tarmizi, S.Pd	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	PPID Pelaksana Fakultas Ekonomi
9	Zakaria, S.E	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	PPID Pelaksana Fakultas ISIP
10	Yusrawati, S.E., M.S.M	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	PPID Pelaksana Fakultas Hukum
11	Ainul Mardiah, S.Sos	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	PPID Pelaksana Fakultas Pertanian
12	Dra. Tiaminah	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	PPID Pelaksana Fakultas Kedokteran
B. Bidang Pelayanan Informasi			
1	Kurniawati, MA		Ketua
2	Bustami, S.Sosio		Anggota
C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi			
1	Ayi Jufridar, S.E.,MSM		Ketua
2	Rahma Ira Wati, S.Sos		Anggota

D. Bidang Pengelolaan Sengketa			
1	Sanusi, S.H., M.H		Ketua
2	Yusrizal, S.H., M.H		Anggota

E. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			
1.	Muhammad Fikry, S.Kom.,M.Kom		Ketua
2.	Eriyanto		Anggota



REKTOR
[Handwritten Signature]
 Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng
 NIP 197211072003121001

LAMPIRAN II:
 KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
 NOMOR 24/UN45/KPT/2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN
 2021-2022

TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2021-2022

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Atasan PPID Universitas	a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Universitas Malikussaleh; b. Mengkoordinasikan layanan informasi publik di PPID Universitas Malikussaleh; c. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Universitas Malikussaleh; d. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan; e. Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Atasan PPID Kementerian.
2.	PPID Universitas	a. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menetapkan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik; d. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya; e. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; f. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana; g. melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana, dan; h. melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana.
3.	PPID Pelaksana Universitas	a. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menetapkan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik; d. Menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya; e. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap

		kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik, dan; f. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Universitas dan PPID Kementerian.
4.	PPID Pelaksana Biro dan Fakultas	a. Membantu PPID Pelaksana Universitas dalam mengumpulkan, menyediakan, menyimpan dan mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; b. Membantu PPID Pelaksana Universitas menyediakan informasi yang diperlukan untuk penyebarluasan informasi publik.
5.	Ketua Bidang Pelayanan Informasi	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang pelayanan Informasi Publik di Universitas Malikussaleh, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana
6.	Ketua Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik di Universitas Malikussaleh, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana Universitas
7.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyelesaian sengketa di Universitas Malikussaleh, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana Universitas
8.	Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dan dokumentasi di Universitas Malikussaleh, serta bertanggung jawab langsung kepada PPID Pelaksana Universitas
9.	Anggota Pelayanan Informasi	Mengontrol dan meregister di bidang pelayanan Informasi Publik serta bertanggung jawab langsung kepada ketua bidang pelayanan informasi
10.	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengontrol dan meregister di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta bertanggung jawab langsung kepada ketua bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
11.	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa	Mengontrol dan meregister di bidang penyelesaian sengketa serta bertanggung jawab langsung kepada ketua bidang Penyelesaian Sengketa
12.	Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Melakukan koordinasi, pengembangan, pengkayaan, dan penginputan data ke website PPID Universitas Malikussaleh serta bertanggung jawab langsung kepada ketua bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi



REKTOR, *[Signature]*
Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng
NIP 197211072003121001